



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
NOMOR: 500.12.13 /00031 TAHUN 2025

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuk dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini;
- KEDUA : Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA membantu PPID Pelaksana dalam:
1. melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPID Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada PPID Pelaksana;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kominfo ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purbalingga;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kominfo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 8 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMINFO

KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



DRA. JIAH PALUPI TWIHANTARTI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP: 19650519 198803 2 006

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA

NOMOR : 500.12.13/00031

TANGGAL : 20 Februari 2025

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 500.12.13/00031 TAHUN 2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 bulan Februari tahun 2025 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	Data pribadi pejabat dan staf Dinkominfo serta pelapor/pemohon informasi yang antara lain meliputi: a. Nama lengkap; b. Nomor Induk Kependudukan (NIK); c. Data, riwayat dan kondisi keluarga (orang tua, suami/istri dan anak); d. No. telpon/HP; e. Alamat lengkap; f. Data kondisi keuangan, harta kekayaan/asset, pendapatan dan rekening bank pribadi; Daftar riwayat hidup.	Pasal 17 huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkap data pribadi seseorang dan dapat membahayakan keselamatan seseorang yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.	Melindungi data pribadi seseorang dan menjaga keselamatan seseorang yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

2	<p>Sistem Informasi Geografis yang antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana, pelaksanaan dan pengembangan; b. Sistem persandian: nama pengguna (<i>user name</i>) dan kata/kode sandi (<i>pass word</i>); c. Bandwidth management; d. Spesifikasi komputer, e. Intenet protokol/ IP Address Private; f. Perangkat lunak (<i>soft ware</i>); g. Perangkat keras (<i>hard ware</i>); h. Pemrograman (<i>coding</i>); i. Teknik dan gambar; j. Alamat dan lokasi server; k. Sistem management database; g. Jumlah. 	<p>Pasal 17 huruf c dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Pasal 1, 30-37 UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ ITE.</p>	<p>Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat dan membahayakan hajat hidup orang banyak yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.</p>	<p>Mencegah turunya kepercayaan masyarakat dan membahayakan hajat hidup orang banyak yang menurut sifatnya dirahasiakan dirahasiakan oleh undang-undang.</p> <p>Melindungi dan menjaga sistem keamanan yang dapat membahayakan hajat hidup orang banyak.</p>	<p>Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p>
---	--	---	--	--	--

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Sigit Dwi Pramono, S.Sos., M.Si.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kominfo	Dinkominfo	
2.	Mely Rahmawati, S.E., M.M.	Dokumentasi dan Arsip	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinkominfo	
3.	Warkhan Agus, S.I.P., M.Si.	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Bidang IKP	Dinkominfo	
4.	Tris Dianasari, S.Si.	Bidang Pengelolaan Informasi	Bidang ITIKSP	Dinkominfo	
5.	Luky Hidayat, S.T., M.Eng.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Bidang Informatika	Dinkominfo	
6.	Febrian Prabawa Hakim, A.Md.	Admin	Bidang IKP	Dinkominfo	
7.	Sulistyoning Wahyu Tyastuti, S.Tr.Kom.	Admin	Bidang IKP	Dinkominfo	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA



Dra. JIAH PALUPI WIHANTARTI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650519 198803 2 006